

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PADA PASAL 162
UNDANG-UNDANG NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG
MINERBA OLEH POLRES KUTAI TIMUR**

Oleh : Alan Firdaus

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

This research aims 1) To find out the legal rules in enforcing non-criminal laws in Article 162 of Law Number 4 2009 concerning Minerals and Coal by the East Kutai Police; and 2) To determine the authority of mining criminal investigators according to the Mining Law in enforcing non-criminal laws in Article 162 of Law Number 4 2009 concerning Minerals and Coal by the East Kutai Police.

The results of the research state that 1) In the Mining and Coal Law the main criminal threats listed are imprisonment, imprisonment and fines, so automatically the provisions in the Criminal Code regarding their implementation also apply because the law does not regulate how to carry out these crimes. Basically the problem is regarding the implementation of criminal fines in the Minerba Law; and 2) Investigations into mineral and coal mining criminal acts are carried out by investigators from the Republic of Indonesia State Police, civil servant officials whose scope of duties and responsibilities are in the mining sector who are given special authority as investigators in accordance with the provisions of statutory regulations. An investigation is a series of investigative actions to search for and collect evidence that will shed light on the mineral and coal mining crimes that occurred and in order to find the suspect.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Mineral and Coal

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui aturan-aturan hukum dalam penegakan hukum tidak pidana pada Pasal 162 UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba oleh Polres Kutai Timur; dan 2) Untuk mengetahui

kewenangan penyidik tindak pidana pertambangan menurut Undang-Undang Pertambangan dalam penegakan hukum tindak pidana pada Pasal 162 UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba Oleh Polres Kutai Timur.

Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Dalam UU Minerba ancaman pidana pokok yang dicantumkan adalah penjara, kurungan, dan denda, maka secara otomatis ketentuan dalam KUHP mengenai pelaksanaannya berlaku pula karena undang-undang tidak mengatur cara pelaksanaan pidana tersebut. Pada dasarnya yang menjadi persoalan yaitu mengenai pelaksanaan pidana denda dalam UU Minerba; dan 2) Penyidikan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara dilakukan oleh penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Minerba

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Konsep dasar pemberian hak untuk melakukan kegiatan pertambangan umum yang 30 tahun lalu adalah melalui perjanjian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada saat itulah kemudian korporasi-korporasi baru dan muda, dapat dengan mudah masuk ke dalam aktivitas pertambangan nasional.

Aktivitas korporasi telah merambah seluruh sektor kehidupan masyarakat. Sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, perbankan, otomotif, elektronik, dan hiburan adalah beberapa sektor dimana korporasi banyak bergerak di dalamnya. Setiap saat banyak produk-produk yang bermunculan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan manusia, mulai dari produk yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari

hingga produk untuk kepentingan investasi yang merupakan produk dari korporasi.

Perkembangan korporasi yang semakin pesat saat ini, telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Terlepas apakah pengaruh tersebut positif ataupun negatif, keberadaan korporasi telah berkontribusi dalam perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan dalam bentuk pajak maupun devisa. Pengaruh positif seperti ini tentu saja tidak perlu dipermasalahkan.

Realitas yang terjadi justru sebaliknya. Banyak dari pengaruh tersebut yang merugikan masyarakat secara luas maupun anggota masyarakat secara individual. Misalnya, kerugian masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang terjadi karena perusahaan telah membuang limbah secara sembarangan; atau terjadinya pencemaran laut karena tumpahan minyak dari kapal tangki minyak; atau tercemarnya atmosfer dan sekaligus terjadinya kematian massal akibat kebocoran pipa gas karena kelalaian petugas pengawas dari perusahaan gas yang bersangkutan; atau terjadinya kerugian masyarakat sebagai akibat mengkonsumsi obat yang dibuat oleh suatu perusahaan farmasi yang menimbulkan cacat jasmani, bahkan kematian massal bagi konsumennya.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aturan-aturan hukum dalam penegakan hukum tidak pidana pada Pasal 162 UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba oleh Polres Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui kewenangan penyidik tindak pidana pertambangan menurut Undang-Undang Pertambangan dalam penegakan hukum tidak pidana pada Pasal 162 UU Nomor 4 2009 tentang Minerba oleh Polres Kutai Timur.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Pertambangan Mineral dan Batubara

“Pertambangan” adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Adapun jenis-jenis pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- a) Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)
- b) Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang (Pasal 1 ayat (6)). Usaha pertambangan memiliki beberapa macam jenis Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

B. Pengertian Koperasi

Korporasi sebagai Badan Usaha yang Bergerak di bidang Pertambangan. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa “ Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

Perusahaan tambang yang diberikan izin untuk mengusahakan bahan tambang terdiri dari:

1. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri;
2. Perusahaan negara;
3. Perusahaan daerah;
4. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah;
5. Koperasi;
6. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan/atau daerah dengan koperasi dan/atau badan perorangan swasta; dan
7. Pertambangan rakyat.

Di dalam pengelolaan pertambangan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memang tidak satu pasal pun yang mengatur bahwa pengelolaan pertambangan menerapkan sistem bisnis. Untuk pengelolaan pertambangan negara menyerahkan kepada perusahaan dengan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang sesuai dengan karakter setiap perusahaan di dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dengan tujuan utamanya mencari keuntungan.

Suatu perusahaan disebut berkedudukan sebagai badan hukum apabila akta pendiriannya mendapatkan pengesahan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, dan keputusan pengesahan tersebut diumumkan dalam Berita Acara Negara. Ciri dan tipe perusahaan yang dapat melakukan usaha pertambangan di Indonesia, antara lain:

- a. Diutamakan perusahaan milik Indonesia
- b. Perusahaan yang dapat diberi Izin Usaha Pertambangan
- c. Perusahaan yang dapat diberi Izin Pertambangan Rakyat
- d. Perusahaan yang dapat diberi Izin Usaha Pertambangan Khusus
- e. Perusahaan pertambangan yang berbadan hukum.

C. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan

Dengan diaturnya ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup. Diaturnya tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung, terdapat teori-teori sebagai berikut teori absolut (*vergeldings theorie*) dan teori relative (*doeltheorie*). Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Sedangkan teori relative dilandasi beberapa tujuan sebagai berikut: 1) Menjerakan; 2) Memperbaiki pribadi terpidana; dan 3) Membinasakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebageaian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana di bidang pertambangan tersebut yakni:

1. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU NO. 4/2009).
2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU NO. 4/2009 jo. Pasal 263 KUHP).
3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU NO. 4/2009).
4. Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) UU NO. 4/2009)
5. Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU NO. 4/2009).
6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 UU NO. 4/2009).
7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU NO. 4/2009).
8. Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) UU NO. 4/2009).
9. Pidana tambahan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan-Aturan Hukum dalam Penegakan Hukum Tidak Pidana Pada Pasal 162 UU Nomor 4 2009 tentang Minerba Oleh Polres Kutai Timur

Dalam UU Nomor 4 2009 tentang Minerba ini dikenal adanya 3 (tiga) jenis izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Untuk mendapatkan izin pertambangan tersebut harus memenuhi syarat administratif. Dari sini jelas bahwa adanya

ketentuan pidana dalam UU Nomor 4 2009 tentang Minerba yakni sebagaimana dimuat dalam Pasal 158-165 jelas karena hukum administrasi mengandung hukum pidana untuk membantu menegakan norma hukum administrasi yang ada. Sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara layak dipandang sebagai hukum pidana administrasi.

1. Tindak Pidana

Sehubungan dengan kriminalisasi maka bila dicermati perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara yakni:

- a). melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
- b). dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;
- c). melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1).
- d). mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
- e). menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1).
- f). merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2).
- g). mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya.

Dari berbagai perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan dalam UU Nomor 4 2009 tentang Minerba sebagaimana dituliskan diatas, terdapat satu perbuatan yang dalam UU Nomor 4 2009 tentang Minerba terdahulu yakni UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, tidak merupakan suatu tindak pidana akan tetapi dalam UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba dikriminalisasikan dengan pengertian lain perbuatan tersebut masuk kategori sebagai tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara. Perbuatan yang dimaksud

adalah penerbitan izin (IUP, IPR, IUPK) yang bertentangan dengan UU Minerba dan menyalahkannya, dan tepatnya kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 165.

Penganalisisan terhadap persoalan tindak pidana dalam UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba juga tidak hanya terkait dengan kriminalisasi (dan dekriminalisasi) akan tetapi juga menyangkut kualifikasi delik, hal ini karena KUHP sebagai induk aturan hukum pidana yang saat ini masih berlaku mengkualifikasikan tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Diketahui bahwa, banyak perundang-undangan khusus yang tidak menyebutkan/menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”, sehingga secara yuridis dapat menimbulkan masalah untuk memberlakukan aturan umum KUHP yang tidak secara khusus diatur dalam UU khusus diluar KUHP itu.

Hal ini pula yang terjadi dalam UU Minerba. Dengan perkataan lain UU Nomor 4 2009 tentang Minerba merupakan contoh konkrit dari UU diluar KUHP yang tidak menentukan kualifikasi delik apakah “kejahatan” ataukah “pelanggaran”. Misalnya dalam hal terjadi “percobaan” melakukan tindak pidana di bidang tambang mineral dan batubara (dimana UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba tidak mengatur “percobaan”), maka ketentuan aturan umum mengenai “percobaan” dalam KUHP tidak dapat diberlakukan, sehingga tidak ada pijakan untuk memidana pelaku “percobaan” tersebut. Maka wajarlah pula bila pada bagian ini dinyatakan ketentuan pidana UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba hanyalah seperangkat sarana yang tidak utuh/lengkap (incomplete or partial set of tools). Lebih daripada itu, diketahui UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba adalah tidak mencantumkan pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana atau yang biasa dikenal dengan istilah recidive. Recidive merupakan alasan untuk memperberat pemidanaan.

Dengan tidak adanya aturan mengenai pengulangan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara maka akibat hukumnya adalah “tidak ada pijakan bagi aparat penegak hukum terutama hakim untuk memperberat pidana yang dijatuhkan”. Hal ini dikarenakan, bila diperhatikan dengan seksama, pengulangan tindak pidana atau recidive dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam Buku I mengenai Aturan Umum, melainkan diatur secara khusus.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak

pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Nampaknya akhir-akhir ini dalam pembentukan aturan hukum yang memuat sanksi pidana subjek hukum pidana diperluas, dalam artian tidak hanya “orang/manusia” melainkan juga “korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”. Hal ini pula yang terjadi dalam UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba, namun hanya korporasi yang berbadan hukum. Perluasan subjek hukum pidana dalam UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba dapat dicari dasar yuridisnya yaitu ketentuan KUHP Pasal 103. Bila ditelaah lebih jauh, dapat dikatakan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana dalam UU Minerba yang dapat dipertanggungjawabkan pengurus dankorporasinya berdasarkan Pasal 163 ayat (1). Hal yang cukup disayangkan pula adalah UU tersebut selalu menyebut “setiap orang” sebagai subjek hukumnya yakni di Pasal 158, 160, 161, 162, dan Pasal 165. Akan tetapi tidak diikuti dengan pemberian definisi dari setiap orang. Namun sanagt disayangkan, bila dicermati perumusan Pasal 163 kurang cermat, dalam frasa yang diberi tanda dengan ditulis dalam huruf miring tersebut mengandung arti bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158, 159, 160, 161,162, dan Pasal 165dapat dilakukan badan hukum. Padahal jelas dalam Penjelasan Pasal 165 disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkanIUP, IPR, atau IUPK”, dengan demikian ada kontradiksi. Seharusnya Pasal 163 langsung menyebut pasal-pasal bukan menyebutkan“tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini”.Apa yang dikemukakan diatas paling tidak memberikan pemahaman bahwa dalam UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba diakui bahwa subjek tindak pidana meliputi manusia dan korporasi. Untuk itu, terkait dengan korporasi sebagai subjek dalam UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba maka selanjutnya akan diuraikan mengenai pertanggungjawaban korporasi. Barda Nawawi Arief pernah menyatakan, di dalam beberapa UU Khusus di luar KUHP, “subjek tindak pidana” ada yang diperluas pada “korporasi”, tetapi ada yang tidak disertai dengan ketentuan “pertanggungjawaban pidana korporasi” (huruf tebal, pen).

Dalam UU Nomor 4 2009 tentang Minerba juga demikian, tidak ada satu pasalpun dalam undang-undang tersebut yang mengatur bagaimana atau kapan korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan pidana. Sehingga jelas, tidak ada pijakan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tahap pemberian dan pelaksanaan pidana. Padahal menurut Prof Barda, penetapan pidana oleh pembuat undang-

undang dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Dengan demikian penetapan pidana dalam UU Nomor 4 2009 tentang Minerba yang tidak mencantumkan “kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana” adalah merupakan suatu kekeliruan. Berarti yang disediakan adalah “seperangkat sarana yang tidak utuh/lengkap (incomplete or partial set of tools) bagi penegak hukum dalam rangka menanggulangi tindak pidana minerba”. Hal tersebut tentu pada gilirannya akan menghambat proses penegakan hukum. Sehingga harusnya pembentuk undang-undang cermat dan teliti membahas ketentuan pidana yang akan ditetapkan. Karena pada dasarnya penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan pidana hanya merupakan bagian dari keseluruhan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

3. Pidana dan Pemidanaan

Permasalahan pokok hukum pidana berikutnya adalah pidana dan pemidanaan. Pidana merupakan sub sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan. Terkait dengan persoalan pidana tersebut, maka dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai stesel pidana yang meliputi jenis-jenis pidana (strafsoort), berat/ringannya pidana (strafmaat), dan cara pelaksanaan pidana (strafmodus).

- a). Jenis sanksi pidana dalam KUHP (WvS) tepatnya dalam Pasal 10 hanya dikenal dua jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok: pidana mati, penjara, kurungan, dan denda serta ditambah lagi dengan pidana tutupan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Hal yang demikian juga yang terjadi dalam UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba. Jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selanjutnya bila dicermati ketentuan pidana UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba menggunakan pola ancaman pidana kumulatif dan alternatif. Ketentuan pola ancaman pidana gabungan seperti halnya dalam UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba diatas tidak dikenal dalam KUHP. Hal ini dapat diidentifikasi dengan mencermati pola ancaman pidana dalam KUHP. Dimana KUHP hanya menganut dua sistem perumusan, yaitu:

- a. perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok);
- b. perumusan alternatif (menggunakan kata “atau”, pen).

b). berat/ringannya pidana

Terkait mengenai berat ringannya pidana bila dicermati ketentuan Pasal 10 KUHP terlihat berat ringannya pidana, karena susunan sanksi dalam pasal tersebut mengandung degradasi yang berbeda-beda, dimana dimulai dari pidana yang terberat yakni pidana mati. Terhadap ketentuan Pasal 10 KUHP Wirjono Prodjodikoro pernah menyatakan, sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan bahwa beratnya hukuman (baca: sanksi pidana, pen) pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringannya tindak pidananya.

Selain itu dalam KUHP juga dikenal adanya ancaman pidana minimal umum, maksimal umum dan maksimal khusus. Sehingga dalam menentukan berat ringannya pidana hakim diberi kebebasan dari minimal sampai maksimal sebagai reaksi yang pantas dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Ketentuan UU Minerba juga bila dicermati menganut hal yang sama sebagaimana diatur dalam KUHP, hal yang demikian dinyatakan karena didalam pasal-pasalanya hanya memuat ancaman pidana maksimal khusus, dan secara otomatis ketentuan minimal-maksimal umum dalam KUHP berlaku bagi tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

c). Cara pelaksanaan pidana

Dalam UU Nomor 4 2009 tentang Minerba ancaman pidana pokok yang dicantumkan adalah penjara, kurungan, dan denda, maka secara otomatis ketentuan dalam KUHP mengenai pelaksanaannya berlaku pula karena undang-undang tidak mengatur cara pelaksanaan pidana tersebut. Pada dasarnya yang menjadi persoalan yaitu mengenai pelaksanaan pidana denda dalam UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba. Untuk itu selanjutnya akan diuraikan mengenai persoalan yang dimaksud. UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba mengancam pidana denda sangat tinggi baik terhadap manusia maupun korporasi namun tidak disertai dengan aturan tentang bagaimana pidana tersebut dilaksanakan dan alternatif pidana pengganti bila denda tersebut tidak dapat dipenuhi. Dengan tidak diaturnya bagaimana pidana denda itu dilaksanakan maka akan berpengaruh pada efektif atau tidaknya pidana denda yang diancamkan.

Untuk itu, guna mengakhiri analisis terhadap pidana denda dalam UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba, layak untuk diakhiri dengan mengetengahkan pandangan Barda Nawawi Arief,

“suatu sistem sanksi pidana menyeluruh harus pula mencakup kebijakan-kebijakan yang dapat diharapkan menjamin terlaksananya sanksi pidana itu”.

B. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Pertambangan menurut Undang-Undang Pertambangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pada Pasal 162 UU Nomor 4 2009 tentang Minerba oleh Polres Kutai Timur

Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara dapat diarahkan pada perseroangan, atau korporasi/suatu badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila hasil penyidikan dapat dibuktikan secara sah perseroangan, atau korporasi/suatu badan hukum dapat dijadikan tersangka, maka proses peradilan pidana dapat dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk tahap pembuktian perkara. Putusan melalui sidang pemeriksaan alat bukti jika dapat dibuktikan secara sah telah terjadi tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, maka sanksi pidana dapat diberlakukan. Tahapan peradilan pidana seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Objek perkara pidana yang memerlukan penyidikan oleh penyidik dalam penulisan ini merupakan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan bentuk-bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penyidikan dan kewenangan penyidik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 149 ayat:

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 150 ayat:

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka penyidikan perkara tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara dilakukan oleh penyidik dari pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral dan batu bara diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila melalui tahapan penyidikan telah diperoleh bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka penyidik dapat segera melanjutkan proses perkara pidana pada tahapan selanjutnya yakni pemeriksaan di sidang pengadilan dan jika hasil pemeriksaan di sidang

pengadilan bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan terdakwa ternyata terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena diantara kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justeru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU Pertambangan.

Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 158. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pasal 159. Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1),

- Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁸
3. Pasal 160 ayat (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 4. Pasal 161. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 5. Pasal 162. Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 6. Pasal 163 ayat (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.
 6. Pasal 164 menyatakan: Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
 - a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
7. Pasal 165 Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Oleh karena itu melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksploitasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudia dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, oleh karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi, sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksploitasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009.

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, di mana uang yang berasal dari kejahatan “di cuci” melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Di bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang. Penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai kemasyarakat merupakan barang tambang yang sah.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan bentuk-bentuk tindak pidana di bidang pertambangan dan mineral, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dapat dipahami bentuk-bentuk tindak pidana pertambangan mineral dan batu baru sebagai berikut:

1. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
2. Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu.
3. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dan mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi

4. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin.
5. Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat.

Pada awalnya pelaku tindak pidana hanya dilakukan oleh orang atau manusia akan tetapi kemudian beribah pemikiran bahwa selain orang, badan hukum juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Badan hukum adalah sekelompok orang yang terikat suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, penegasan akta pendiriannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara RI. Dalam Badan hukum kegiatannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena itu badan hukum dipandang sebagai manusia, maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggung jawab adalah pengurusnya.

Ketentuan pidana di bidang pertambangan diatur secara khusus di dalam UU Pertambangan, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 165. Dengan pengaturan tersebut kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan bahaya dalam berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan.

Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. Dengan adanya perkumpulan perkumpulan dari orang-orang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana.

Dalam hal sebagai perwakilan yang terkena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas yang dipertanggungjawabkan, sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dewan direksi, maka timbul dan kemudian merata gagasan bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri

dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Hukuman pidana ini tentunya hanya yang berupa denda yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan. Semacam hukuman pidana sudah lama dapat dikenakan kepada perkumpulan badan hukum yang dalam tindakannya menyimpang dari anggaran dasar yang telah disahkan oleh departemen kehakiman yaitu secara pencabutan kedudukan perkumpulan sebagai badan hukum oleh pemerintah setelah ada tuntutan dari kejaksaan dan pernyataan dari Mahkamah Agung, akan tetapi sifat hukuman ini sangat berlain dengan hukum pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan prosedur atau acara yang biasa.

Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya ada dua macam, yaitu bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdakwa dihukum dengan dua hukuman pokok sekaligus berupa pidana badan dan pidana denda, sedangkan hukuman yang bersifat alternatif hakim wajib memilih salah satu hukuman, yaitu pidana badan atau pidana kurungan. Dari macam-macam tindak pidana di bidang pertambangan di atas ternyata tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif.

Pada hukuman yang bersifat kumulatif dalam UU No. 4 Tahun 2009 terdapat tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik kejahatan yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat 92), Pasal 161, Pasal 165, sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik pelanggaran yang diatur Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009.

Jenis-jenis tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, yaitu melakukan usaha penambangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti tanpa IUP, IPR atau IUPK. atau dengan sengaja menyampaikan laporan dan keterangan palsu termasuk melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan menimbulkan ancaman kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, akibat pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penegakan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara yaitu pemberlakuan pidana penjara dan denda secara tegas dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas jenis-jenis tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain tidak meniru perbuatan tersebut.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sangatlah perlu peningkatan kerjasama antara instansi pemerintah yang berkompeten di bidang pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara dan juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap segala aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, agar dapat diproses secara hukum oleh aparat hukum.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam UU Minerba ancaman pidana pokok yang dicantumkan adalah penjara, kurungan, dan denda, maka secara otomatis ketentuan dalam KUHP mengenai pelaksanaannya berlaku pula karena undang-undang tidak mengatur cara pelaksanaan pidana tersebut. Pada dasarnya yang menjadi persoalan yaitu mengenai pelaksanaan pidana denda dalam UU Minerba.
2. Penyidikan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara dilakukan oleh penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B. Saran

1. Agar supaya hasil penyidikan dapat digunakan untuk kepentingan proses peradilan pidana, maka perlu dilakukan secara cermat dan teliti oleh penyidik agar alat bukti yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta diperlukan bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
2. Diperlukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan daerah. Melalui kerjasama antarinstansi pemerintah terkait untuk mengawasi segala aktivitas baik oleh perorangan maupun kelompok masyarakat dan badan usaha yang melanggar peraturan

perundang-undangan agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Gatot Supramono, 2012, Hukum pertambangan Mineral dan BatuBara di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, 1983, Metodologi Riset, Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim HS, 2005, Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiyono, 2005, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bayumedia Publshing, Malang.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Perss, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian HUKUM Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CVC. Rajawali, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.